



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Hazrah Ibrahim binti Jusuf Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 November 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan diva, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin, RT/RW 001/002, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap tiga orang anak :

**Mohamad Nazril Irham Dautina bin Aswan Dautina**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Februari 2010, umur 12 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin, RT/RW 001/002, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, telah menikah seorang perempuan bernama **Riqa Ibrahim binti Jusuf Ibrahim (Almarhumah)** dengan seorang laki-laki bernama **Aswan Dautina bin Salim Dautina (Almarhum)**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/28/VIII/2008 yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Mohamad Nazril Irham Dautina bin Aswan Dautina**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Pebruari 2010, Umur 12 Tahun;

2. Bahwa **Almh. Riqa Ibrahim binti Jusuf Ibrahim** meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-11012016-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 22 Pebruari 2016;
3. Bahwa **Alm. Aswan Dautina bin Salim Dautina** meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-23102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Oktober 2015;
4. Bahwa Ibu kandung dari **Almh. Riqa Ibrahim binti Jusuf Ibrahim** bernama **Farida Lamusu** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-13082021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 13 Agustus 2021;
5. Bahwa Ayah kandung dari **Almh. Riqa Ibrahim binti Jusuf Ibrahim** bernama **juusuf Ibrahim** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-08062022-00011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 08 Juni 2022;
6. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari **Almh. Riqa Ibrahim binti Jusuf Ibrahim** atau Bibi dari anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Nazril Irham Dautina bin Aswan Dautina**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Pebruari 2010, Umur 12 Tahun dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari Ponakan Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk Pengurusan Taspen dari **Almh. Riqa Ibrahim binti Jusuf Ibrahim** (Adik perempuan Pemohon); Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Hazrah Ibrahim binti Jusuf Ibrahim** sebagai wali dari Ponakan yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Nazril Irham Dautina bin Aswan Dautina**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Pebruari 2010, Umur 12 Tahun;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan, bahwa tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekwensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Aswan Dautina Bin Salim Dautina dengan Riqa Ibrahim Binti Jusuf Ibrahim Nomor 279/28/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sdsuai, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Akta Kematian atas nama Riqa Ibrahim yang meninggal tanggal 7 Januari 2016, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sdsuai, diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Akta Kematian atas nama Aswin Dautina yang meninggal tanggal 7 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sdsuai, diberi kode P3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Nazril Irham Dautina Bin Aswan Dautina, lahir tanggal 10 Februari 2010, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sdsuai, diberi kode P4;
- e. Fotokopi Akta Kematian atas nama Jusup Ibrahim yang meninggal tanggal 5 Juni 2022, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sdsuai, diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Akta Kematian atas nama Farida Lamusu yang meninggal tanggal 10 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sdsuai, diberi kode P.6;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Mohamad Nazril Irham Dautina Bin Aswan Dautina, Umur 12 Tahun adalah anak dari Almarhum Aswan Dautina dengan almarhumah Riqa Ibrahim;
- Bahwa Almarhum Aswan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015, sedang istrinya bernama Riqa telah pula meninggal dunia 7 Januari 2016;
- Bahwa orang tua dari almarhumah Riqa telah pula meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak bernama Mohamad Nazril Irham Dautina adalah sebagai bibi dan atau tante, karena Pemohon sebagai kakak kandung dari almarhumah Riqa;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagai wali tersebut untuk kepentingan pengurusan Taspen darei almarhumah Riqa Ibrahim;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana dan dalam berperilaku tidak boros;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya dengan baik;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam dudduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara ini ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa karena Pemohon adalah bibi dari anak yang masih dibawah umur bernama Mohamad Nazril Irham Dautina Bin Aswan Dautina, umur 12 Tahun, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk kepentingan Pengurusan Taspen dari almarhumah Riqa Ibrahim Binti Jusuf Ibrahim (adik kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum Pemohon dapat menjadi wali dan apakah anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riqa Ibrahim Binti Jusuf Ibrahim dengan Aswan Dautina sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang menerangkan Riqa Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2016, sedangkan suaminya bernama Aswan Dautina telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015 (bukti P.3), sehingga dinilai bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Nazril Irham Dautina lahir pada tanggal 10 Februari 2010 dari pasangan suami istri Aswan Dautina sebagai ayah dan Riqa Ibrahim sebagai ibu, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, terhadap bukti P.5 dan bukti P.6 dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Jusuf Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2022 dan Farida Lamusu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ayu Ratna Sari Kasim dan Erna Podungge, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Mohamad Nazril Irham Dautina Bin Aswan, Umur 12 Tahun ;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dan atau tante anak tersebut ;
- Bahwa ayah dan ibu anak bernama Mohamad Nazril Irham Dautina tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan Taspen dari almarhumah Riqa Ibrahim Binti Jusuf Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bersangkutan belum dewasa, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut adalah kakak kandungnya sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Mohamad Nazril Irham Dautina Bin Aswan, Umur 12 Tahun yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai bibi dari anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar Pengadilan. Dengan demikian petitem permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam hal pengurusan Taspen almarhumah Riga Ibrahim Binti Jusuf Ibrahim ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Mohamad Nazril Irham Dautina Bin Aswan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Hazrah Ibrahim binti Jusuf Ibrahim**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama **Mohamad Nazril Irham Dautina bin Aswan Dautina**, umur 12 Tahun ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qaidah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Narlan Saleh**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)